BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69412
Telepon : 0328 6774440
Email : bawaslusumenep@gmail.com
Website : sumenep.bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

NOMOR: 0134 /K.JI-26/HK.01.01/X/2020

TAHUN 2020

TENTANG

MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;

b. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);

c. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60;

d. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Peilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;

e. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;

f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor :**177.1**/BAWASLU-PROV.JI-26/PM.00.02/X/2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SUMENEP TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sumenep untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian, dan pembubaran kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 06 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
KETUA,

ANWAR NORIS.SH.

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumenep
Nomor : 0134 /K.JI-26/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 06 Oktober 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	SUKRONIYAH	Ketua	Ambunten
2	ABD. WARIS	Anggota	Ambunten
3	ABD. ROSIQIN	Anggota	Ambunten
4	RUSLAN ALFIANTO	Ketua	Arjasa
5	MURAHWI	Anggota	Arjasa
6	RAHIKIM MAKHTUM	Anggota	Arjasa
7	SAWAWI	Ketua	Batang- Batang
8	LAMRI	Anggota	Batang-Batang
9	WILDA RASAILI	Anggota	Batang-Batang
10	MOH. LATIFUL VIKRI	Ketua	Batuan
11	AHMAD SALIM	Anggota	Batuan
12	ISMA'EIL	Anggota	Batuan
13	M. RIDWAN	Ketua	Batuputih
14	MUHAMMAD MASNO	Anggota	Batuputih
15	ETTO	Anggota	Batuputih
16	A. FAWAID	Ketua	Bluto
17	MOH. AFIFI	Anggota	Bluto
18	MOH. ARIYANTO	Anggota	Bluto
19	EDI YANTO	Ketua	Dasuk
20	ZAINI	Anggota	Dasuk
21	HALIYANI	Anggota	Dasuk
22	ABDUL WAHID	Ketua	Dungkek
23	SYAIFUL BAHRI	Anggota	Dungkek
24	ABD. KAFI	Anggota	Dungkek
25	ABD. RAHMAN	Ketua	Ganding
26	JUNAIDI	Anggota	Ganding
27	ZAINURROZI	Anggota	Ganding
28	SAIFULLAH	Ketua	Gapura
29	MIFTAHUL ARIFIN	Anggota	Gapura
30	MASYHURI DRAJAT	Anggota	Gapura
31	AHMAD ZAINI ALUM	Ketua	Gayam
32	TRISNO	Anggota	Gayam
33	MOH. ILYAS	Anggota	Gayam
34	ABU ZAIRI	Ketua	Giligenting
35	MOHAMMAD BROTO	Anggota	Giligenting

36	SAHERUDDIN	Anggota	Giligenting
37	DENI HIDAYAT	Ketua	Guluk- Guluk
38	MUSTAFID	Anggota	Guluk- Guluk
39	ACH. FARID AZZIYADI	Anggota	Guluk- Guluk
40	SAMA'	Ketua	Kalianget
41	APRILIA	Anggota	Kalianget
42	MUHNI	Anggota	Kalianget
43	FAUZUL MUBIN	Ketua	Kangayan
44	AHMAD DARSUKI	Anggota	Kangayan
45	BARMAWI	Anggota	Kangayan
46	SUTIKNO	Ketua	Kota Sumenep
47	ROZI FARDIANSYAH	Anggota	Kota Sumenep
48	MOH. KURDI	Anggota	Kota Sumenep
49	AHMAD HANAFI	Ketua	Lenteng
50	ROFIK	Anggota	Lenteng
51	HASAN BUSRI	Anggota	Lenteng
52	MOHAMMAD YUSUF	Ketua	Manding
53	SLAMET RIYADI	Anggota	Manding
54	SYAI'AN MAULIDI	Anggota	Manding
55	NURUL HIDAYATULLAH	Ketua	Masalembu
56	MARDI SILAL	Anggota	Masalembu
57	HIDAYAT	Anggota	Masalembu
58	FATHOLLY	Ketua	Nonggunong
59	AHMAD FAUZI	Anggota	Nonggunong
60	JUNAIDI	Anggota	Nonggunong
61	MOH. KHALIS	Ketua	Pasongsongan
62	MOH. DHAFIR	Anggota	Pasongsongan
63	AKH. MUSLEH	Anggota	Pasongsongan
64	MOH. ROFIQI	Ketua	Pragaan
65	AHMAD QUSYAIRI	Anggota	Pragaan
66	MOH. A'LA	Anggota	Pragaan
67	AMSARI	Ketua	Raas
68	ADI SUSANTO	Anggota	Raas
69	ABDUL HAQ	Anggota	Raas
70	MOH. THOHA	Ketua	Rubaru
71	ROJULA	Anggota	Rubaru
72	SUTOMO	Anggota	Rubaru
73	SUNARYO	Ketua	Sapeken
74	HARIANTO	Anggota	Sapeken
75	ASIR HAMDI	Anggota	Sapeken
76	SITI MUNADLIROH	Ketua	Saronggi
77	AHMAD ROZIKI	Anggota	Saronggi
78	TAUFIKURRAHMAN	Anggota	Saronggi
79	ANGGA KURNIAWAN	Ketua	Talango
80	NOVAL	Anggota	Talango
81	KISWANTO	Anggota	Talango